



PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Bjn antara:

Paryoto, Tempat Tgl lahir Grobogan, 31-10-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Genuk Baru Rt 06 Rw 07 Kel Tegal Sari Kec. Candi Sari Kota Semarang, Pekerjaan Direktur Utama PT BPR CEPU NASIONAL BANK, No Hp 081.542.555.574, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusteja Widiastuti, Tempat Tgl lahir Surabaya, 15 Pebruari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Jalaan Rt.11 Rw.03 Kec Padangan Kab Bojonegoro, Pekerjaan Karyawan di BPR Cepu Nasional Bank sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan APU PPT, No Hp 0813-2569-0976 berdasarkan surat Kuasa tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. **Paryono**, Tempat / Tgl Lahir Bojonegoro, 09 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Dsn Ngembak Rt.07 Rw.03 Kel Setren Kec Ngasem Kab Bojonegoro, Pekerjaan Wiraswasta, No Hp 0812-3891-5296, selanjutnya disebut Sebagai Tergugat I;
2. **Sumiatun**, Tempat / Tgl Lahir Bojonegoro, 06 Pebruari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Ngembak Rt.07 Rw.03 Kel Setren Kec Ngasem Kab Bojonegoro, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, telah disebutkan Hakim harus melakukan pemeriksaan pendahuluan mengenai materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan *a quo* dan kemudian menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan sederhana *a quo* dihubungkan dengan bukti surat yang dilampirkan Penggugat dalam berkas gugatannya khususnya bukti Surat berupa Perjanjian Kredit Nomor : 020/01/2021 tertanggal 27 Januari 2021 dapat diketahui bahwa perjanjian kredit tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Paryoto selaku Direktur Utama PT BPR Cepu Nasional Bank dan Paryono (Tergugat I) serta Sumiatun (Tergugat II);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa : *"Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa : dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dihubungkan dengan gugatan a quo, dapat diketahui bahwa a gugatan sederhana a quo dibuat dan ditandatangani oleh Yusteja Widiastuti selaku Karyawan di BPR Cepu Nasional Bank sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan APU PPT sebagai penerima Kuasa dari Paryoto selaku Direktur Utama PT BPR Cepu Nasional Bank yang beralamat di Dusun Jalaan Rt.11 Rw.03 Kec Padangan Kab Bojonegoro berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Maret 2022 dan surat tugas tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Yusteja Widiastuti selaku Karyawan di BPR Cepu Nasional Bank sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan APU PPT yang diberikan kuasa oleh Paryoto selaku Direktur Utama PT BPR Cepu Nasional Bank meskipun bertempat tinggal di Dusun Jalan Rt.11 Rw.03 Kec Padangan Kab Bojonegoro, Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat adalah Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum (*legal entity*) Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

"Perseoran Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya";

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan bahwa yang sah bertindak mewakili Perseoran Terbatas (PT) di Pengadilan adalah direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa dengan ditunjuknya Kuasa Penggugat yaitu Yusteja Widiastuti selaku Karyawan di BPR Cepu Nasional Bank sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan APU PPT yang meskipun beralamat di wilayah hukum atau domisili sama dengan Tergugat menurut Hakim Kuasa Penggugat dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan Penggugat selaku badan hukum sehingga alamat yang disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah juga alamat badan hukum (perwakilan kantor Penggugat) bukan alamat pribadi yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk sedangkan dalam perkara *aquo* alamat yang digunakan adalah alamat pribadi Kuasanya sehingga dengan demikian telah bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019, maka Gugatan *a quo* bukan merupakan Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Bjn dalam register perkara; dan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 17 Maret 2022

Panitera Pengganti

Hakim

(Firdainingtyas Palupi, S.H)

(Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Bjn